

Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata

Rizal Bobihu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Weny Almoravid Dunga

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Email Korespondensi: rizalbobihu02@gmail.com

Abstract

A grant is the gift of an item to someone where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. In contrast to a will, a grant is a lifetime expenditure of assets based on affection for the benefit of a person or for the benefit of a social, religious, scientific body, also to someone who has the right to be his heir. The purpose of this study is to find out the law on the withdrawal of donated assets according to the Civil Code, to find out the legal consequences of withdrawing donated assets according to the Civil Code, and to find out the settlement of the withdrawal of donated assets according to the Civil Code.

The research conducted is legal research which is descriptive analysis in nature and uses normative juridical research. Through descriptive research, researchers try to describe events and events that are the center of attention without giving special treatment to these events. This study uses secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research it is understood that the withdrawal of gift items according to the Civil Code is regulated in article 1688 which reads that a grant cannot be revoked and therefore cannot be revoked, except in 3 cases, namely if the grantee's conditions are not met, if the person who was given the gift is guilty of committing or participating in an attempt to kill or some other crime against the donor himself, and if the grantor falls into poverty while the one who was given the gift refuses to provide for him. If the recipient of the grant refuses to provide a living or allowance to the grantor, after that the grantor falls into poverty. With the withdrawal or elimination of this gift, all kinds of items that have been donated must be returned to the grantor in a clean condition of the burdens attached to the item. The legal consequence of the decision to cancel a grant that has permanent legal force is that the object of the dispute, namely land, will return to the grantor and their rights. If the object of the dispute has been certified on behalf of the recipient of the grant, then with this decision the certificate becomes null and void.

Keywords : *Withdrawals, Grants, Civil Code.*

Abstrak

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata, untuk mengetahui akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata, dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari bebanbeban yang melekat di atas barang tersebut. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Kata Kunci : Penarikan Kembali, Hibah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.¹

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.² Maka dalam melakukan hibah (pemberian) harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menghilangkan sebagian ahli warisnya sesuai dengan hak-haknya. Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya, dan juga hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia dan bernilai positif.

Di dalam menjalin hubungan antar manusia, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, ada kalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di

¹ C. S. T. Kansil. 2016. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 29.

² Zainudin Ali. 2018. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 138.

dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.³

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berubah benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdata). Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴

Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang penarikan atau pembatalan hibah ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Selain itu, dilihat dari fungsi hibah yang sebenarnya, hibah sendiri merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi, namun justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baik hukum maupun sosial. Sehingga fungsi dari hibah itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak jarang hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat, terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Mengenai penarikan kembali harta yang dihibahkan, maka akan timbul pertanyaan mengenai konsep hukum penarikan harta yang dihibahkan, akibat hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan jika yang dihibah menolak dilakukannya penghibahan serta perlindungan hukum jika yang dihibah tidak menerima penarikan kembali harta yang dihibahkan

³ Sudikno Mertokusumo. 2017. Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, halaman 1

⁴ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda. Jakarta: FH Utama, halaman 3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data nyata secara faktual yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) maupun wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a). Data primer yang diperoleh dari hasil observasi, pengumpulan data maupun wawancara secara langsung dengan responden pada saat melakukan penelitian; dan b). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil telaah kepustakaan berupa literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUHPerdota

1. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada penarikan kembali harta yang dihibahkan, jika si penghibah sudah menyerahkan hibahnya (harta) dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang (harta) sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan bebanbeban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima harta hibah disertai penuntutan kembali harta yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan

kembali harta diajukan kepada pihak pengadilan. Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada oranglain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdato pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan.
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membanu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelh orang ini jatuh dalam kemiskinan.

2. Pengertian Harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

a. Hibah

1. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.⁵ Hibah adalah pemberian, suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁶ Hibah adalah pemberian, suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak

⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2018. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam. Bandar Lampung, halaman 182.

⁶ J.C.T. Simorangkir. 2015. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 64.

ada unsur kontra prestasi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.⁸

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (om niet) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁹

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. 31 Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹⁰

B. Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Dihibahkan Menurut KUHPerdata

⁷ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

⁸ Akhmad Haries. 2019. Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 101

⁹ R. Subekti. 2015. Aneka Perjanjian. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 94-95

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan penarikan kembali barang hibah di antaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah terutama mengenai penarikan kembali barang hibah.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".¹¹

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undangundang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali,

¹¹ Risalan Basri Harahap. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES". dalam Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.

Bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah di cabut dari kedudukannya sebagai UU. Namun pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan beberapa bagian dari padanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena peraturan baru dalam lapangan perdata maupun karena disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim (yurisprudensi).¹²

KESIMPULAN

1. Penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
2. Akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata, antara lain:
 - a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
 1. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan
 2. Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;

¹² Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: Nata Karya, halaman 20.

3. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
1. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah;
 2. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
 3. Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan bebanbeban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak

DAFTAR PUSTAKA

- C. S. T. Kansil. 2016. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
- Zainudin Ali. 2018. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Sudikno Mertokusumo. 2017. Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty,
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda. Jakarta: FH Utama,
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2018. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam. Bandar Lampung,
- J.C.T. Simorangkir. 2015. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam
- Akhmad Haries. 2019. Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
- R. Subekti. 2015. Aneka Perjanjian. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 94-95
- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Risalan Basri Harahap. “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”. dalam Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.
- Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: Nata Karya,